

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NO 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017**

Oleh:

Derry Adya Karega

20150520309

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan
karya ilmiah



Dosen Pembimbing

Isnaini Muallidin, S.IP., MPA

NIK: 19710225201204 163 130


Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Parwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603163038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403163025

IMPLEMENTASI PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017

Derry Adya Karega¹, Isnaini Muallidin²
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Derryadyak@gmail.com

Abstract

In 2017 Pati District Government began implementing Central Java Governor Regulation No 47 of 2016 concerning Guidelines for the Development of the SID Village Information System. But in its implementation there are still obstacles that occur, namely the village website whose SID content is not in accordance with the Governor's Office, the uniformity of the SID content between villages, village web sites that are not updated and no content. This research is a study using qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. while the data analysis technique uses data reduction data collection presentation data conclusions. In the Implementation of the Central Java Provincial Governor Regulation No.47 of 2016 concerning the Guidelines for the Development of Village Information Systems in Pati Regency, several variables have been running well but still have disadvantages. Some variables have been running well such as communication, disposition and bureaucratic structure. While the variables that still have problems are implementing resources. The problem that occurs is that there are still implementing resources, especially those implementing policies in the village government, who have not yet realized the importance of implementing the Pergub. In addition, there are still implementing resources that do not understand IT even though knowledge about IT is the basis for running a Village Information System (SID).

Keywords: Implementation, Governor Regulation, Village Information System

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pati mulai melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa SID. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang terjadi yaitu website desa yang muatan SID nya tidak sesuai dengan pergub, ketidakeragaman muatan SID antar desa, website desa yang tidak di update dan tidak ada kontennya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. sedangkan teknik analisi data menggunakan pengumpulan data reduksi data penyajian data penarikan kesimpulan. Dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati beberapa variable sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki kekurangan. Beberapa variable sudah berjalan baik seperti komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan variable yang masih memiliki masalah yaitu sumber daya pelaksana. Masalah yang terjadi adalah masih ada sumber daya pelaksana yang khususnya pelaksana kebijakan di pemerintah desa belum menyadari pentingnya implementasi pergub. Selain itu, masih ada sumber daya pelaksana yang belum memahami IT padahal pengetahuan tentang IT merupakan dasar untuk menjalankan Sistem Informasi Desa (SID).

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Gubernur, Sistem Informasi Desa

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya jaman, perkembangan teknologi saat ini juga semakin meningkat. Pada saat ini seluruh lapisan masyarakat sudah bisa menikmati berbagai macam teknologi karena cepatnya perkembangan teknologi di dunia. Internet merupakan salah satu teknologi yang paling berkembang. Saat ini internet sudah dimanfaatkan diberbagai bidang, baik dibidang bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dibidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan sebutan *e-government*. Secara sederhana, *e-government* merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. (Hasibuan dan Santoso, 2005). Ditambah lagi adanya beberapa regulasi tersebut menuntut setiap lembaga atau instansi publik untuk mengimplementasikan e-Government dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik baik di pusat, daerah maupun di desa.

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Penerapan e-Government desa memerlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan (Asyikin dkk, 2016). Inilah yang mendasari gagasan dan inisiatif dari pemerintah dan masyarakat tingkat desa dalam menjalankan Sistem Informasi Desa Sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan baru yang istimewa untuk pembangunan di tingkat desa. Pada Undang-undang Desa ini memberikan ruang untuk desa sebagai aktor pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan perturan yang ada. Diketahui pula bahwa sistem informasi sangatlah penting dalam sebuah desa. Sistem informasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya *website*. *Website* merupakan salah satu bagian dari *E-Government*

Proses pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi *E-Government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Betapa pentingnya Sistem Informasi Desa

tersebut jika dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dengan adanya SID dapat membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software* terbuka.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mulai mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu infrastruktur untuk pembangunan desa di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan SID berdasarkan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mewujudkan SID di setiap pemerintah desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Adanya Peraturan Gubernur tersebut menjadi sebuah himbaun bagi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah untuk melaksanakan SID di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah tentunya harus bisa mengimplementasikan SID sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang sudah melaksanakan SID sejak tahun 2017. Menurut hasil Pra penelitian dengan narasumber Ibu Siti Mahmudah selaku Kepala Seksi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, beliau menjelaskan bahwa sebanyak 401 desa di Kabupaten Pati sudah menjalankan SID. Ibu Siti Mahmudah menambahkan bahwa SID dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng pihak ketiga atau pengembang dalam melaksanakan SID. Jawa Tengah ada 4 pengembang yang di anjurkan oleh Pemerintah Provinsi, di Kabupaten Pati sendiri dalam melaksanakan SID didampingi oleh Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK). Pada tahap awal pengembangan SID, pemerintah kabupaten Pati membentuk Forum Data. Forum Data adalah dinas-dinas terkait membuat kesepakatan bahwa data-data mereka akan teritegrasi dalam SID yang berisi data-data semua Organisasi Pemerintah Daerah dan semua sitem informasi seperti Sitem Keuangan Desa, data kemiskinan dan juga data kependudukan yang dijadikan satu wadah yang disebut Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA).

Namun dalam melaksanakan SID masih ada masalah yang terjadi yaitu masih ada desa di Kabupaten Pati yang belum terdaftar dalam SID. Masalah lain yaitu website desa yang muatan SID nya tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Pergub Jawa Tengah No 47 Tahun 2016. Kemudian muatan SID antara satu desa dengan desa yang lainnya yang berbeda. Masalah lainnya yaitu adanya website desa yang tidak update memberi informasi bahkan masih ada muatan SID yang tidak ada kontennya. Adanya masalah tersebut menunjukkan bawah pelaksanaan SID di Kabupaten Pati masih kurang optimal.

Berdasarkan *website* Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI), salah satu desa yang kurang optimal adalah Desa Guyangan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Pati. Desa Guyangan merupakan desa yang peringkat SID nya paling bawah di Kabupaten Pati (www.monitor.sideka.id, diakses 7 Januari 2019). Desa Guyangan juga mempunyai akun sosial media berupa Facebook dan juga Website desa. Dengan adanya akun sosial Media dan Website desa tentu diharapkan pemerintah Desa Guyangan dapat memberikan informasi ke masyarakat desa mau mengenai perkembangan desa mulai dari pembangunan, promosi produk unggulan, hingga laporan pengelolaan anggaran dana desa dengan dengan cepat dan efisien baik yang ada di desa maupun sedang berada diluar desa.

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan SID maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pati harus benar-benar tegas dan menjalankan tugas-tugasnya tentang SID agar Pergub No 47 Tahun 2016 dapat diimplementasikan dengan optimal. Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Kabupaten Pati. Kualitatif menurut Moleong (2016) merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 2 informan yaitu Kasi Administrasi dan Informasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer Arikunto (2006) menyebutkan bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Teknik pengumpulan data primer ini dapat melalui dua cara yaitu wawancara dan

dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber buku atau dokumen terkait tujuan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Menurut Jenis & Kelly (dalam Vardiansyah,2008) Komunikasi adalah suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Dalam mengukur komunikasi menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap variabel komunikasi kebijakan. Adanya transmisi agar kebijakan publik dapat disampaikan kepada para pelaksana maupun pihak yang terkait dengan kebijakan. Proses penyampaian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Namun masalah yang sering terjadi adalah salah pengertian antar pelaksana kebijakan karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui, banyak apa yang diinginkan akhirnya berhenti ditengah jalan.

Pelaksana kebijakan harus menyadari terlebih dahulu bahwa sebuah keputusan telah dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya sudah disahkan sebelum sebuah pelaksana mengimplementasikan sebuah kebijakan. Namun, kenyataannya masih ada keputusan yang masih diabaikan akibat masih adanya kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan. Pemerintah Kabupaten Pati sudah menstrasnmisikan sebuah kebijakan telah dikeluarkan dan disahkan dengan melakukan pembentukan Forum Data, sosialisasi dan juga pelatihan

Tabel 1
Susunan Keanggotaan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten
Pati Tahun 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Bupati Pati	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengembangan Desa Pada DISPERMADES Kabupaten Pati	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Pati	Anggota
6	Kepala Seksi Administrasi Dan Informasi Desa Pada DISPERMADES Kabupaten Pati	Anggota
7	Kepala Subbidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Pada BAPPEDA Kabupaten Pati	Anggota
8	Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
10	Kepala Seksi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
11	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Desa Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati	Anggota
12	Ketua STIMIK-AKI Pati	Anggota
13	Deputi ICT (<i>Information And Communication Technology</i>) Dan Knowledge Management BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa Dan Kawasan)	Penggiat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 terdiri dari beberapa OPD. . Mulai dari Bupati sampai pihak swasta semua berkoodinasi melalui yang namanya Forum Data. Sebanyak 13 orang ini lah yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap pengimplementasian Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 di Kabupaten Pati dengan tugas yang berbeda-beda

b. Kejelasan

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub tersebut maka petunjuk pelaksanaan pergub tersebut harus jelas dan

mudah dipahami. Artinya petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan harus bisa tersampaikan ke pelaksana. Karena jika tidak tersampaikan dengan benar maka akan terjadi kesalahan komunikasi antar pelaksana kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kurang sukses dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut melihat masih adanya beberapa pelaksana yang kurang memahami dan menerima petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan begitu sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai masih ada kendala karena apa yang seharusnya disampaikan kepada para pelaksana tidak dapat tersampaikan dan diterima sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah daerah.

Tabel 2

Jadwal Pelatihan dan Sosialisasi SID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

No	Tahapan	Tanggal pelatihan	Jumlah desa	Keterangan
1	Tahap 1	30 Juli-3 Agustus 2017	105	Setiap desa terdiri 1 orang peserta
2	Tahap 2	4-9 Agustus 2017	180	Setiap desa terdiri 1 orang peserta
3	Tahap 3	23-25 Juli 2018	63	Setiap desa terdiri 2 orang peserta
4	Tahap 4	26 Juli-11 Agustus 2018	117	Setiap desa terdiri 2 orang peserta

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Dari tabel diatas sudah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pati sudah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan memberi penjelasan kepada operator SID. Apabila sosialisasi dan pelatihan dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik bagi sumber daya manusia atau pegawai untuk menambah kompetensi keterampilan mereka dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID) menjadi lebih baik. Diharapkan juga pemerintah Kabupaten Pati dapat konsisten dalam memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan ditingkat daerah maupun di tingkat desa agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


c. Konsisten

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka pemerintah-pemerintah harus konsisten mulai dari

awal pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 hingga berjalannya Pergub tersebut. Artinya jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka pelaksana kebijakan harus mendapatkan perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak berubah-ubah yang membuat pelaksana kebijakan memiliki pedoman. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sudah berusaha secara maksimal memberi perintah-perintah pelaksanaan kebijakan kepada pelaksana kebijakan ditingkat desa baik melalui sosialisasi, pelatihan maupun grup *whatsapp*. selain itu pemerintah daerah selalu mengingatkan pelaksana kebijakan untuk selalu meng-update website desa agar website desa mereka aktif

Gambar 1

Grup Whatsapp operator SID Kabupaten Pati



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, 2018

Adanya grup Whatsapp antar operator SID dan juga Pemerintah Kabupaten Pati berguna untuk konsisten dalam komunikasi. Melalui grup ini antar operator dapat saling memberi informasi satu dengan yang lain. Maka dari informasi-informasi yang disampaikan melalui grup akan berjalan konsisten.

3.2 Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya pelaksana adalah yang berkaitan pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat pemerintah daerah maupun tingkat desa selaku yang Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dibutuhkan karena hasil dari implementasi pergub tersebut ini terlihat jika pelaksana kebijakan mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni dan paham terkait implementasi pergub tersebut.

Menurut Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho,2014) suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Dalam mengukur sumber daya pelaksana menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 3 unsur yaitu sebagai berikut.

a. Staff yang memadai

Untuk mendukung terlaksananya suatu implementasi, maka pelaksana kebijakan membutuhkan sumber-sumber yang diperlukan seperti anggota yang memadai serta memiliki keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas maupun wewenang. Dengan memiliki kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah staff, maka memudahkan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Implementasi pergub masih terkendala karena sumber daya pelaksana yang kurang memiliki keahlian dan juga pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya pelaksana yang kurang tahu tentang IT. Padahal pengetahuan tentang IT ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pergub tersebut.


Meskipun dari pemerintah daerah sudah menganjurkan untuk staff yang menangani SID harus bisa menguasai IT tapi kenyataannya masih ada staff yang kurang paham tentang IT tersebut. Pelaksana kebijakan yang menjadi operator seharusnya memiliki pengetahuan tentang IT agar memudahkan pekerjaannya. Meskipun operator tidak lulusan IT seharusnya mereka bisa berusaha belajar agar memahami apa yang menjadi tugasnya. Sebagai pelaksana Sistem Informasi Desa (SID) ditingkat desa, pelaksana harus dapat selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat termasuk berusaha memahami tentang IT.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka pelaksana harus mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan

kebijakan, selain itu pelaksana kebijakan harus pandai dalam menerima informasi untuk melaksanakan pergub tersebut. Maka dari itu, dalam melaksanakan pergub tersebut haruslah memiliki orang-orang yang berkompeten. Apabila pelaksana tidak mengetahui tujuan dari pergub tersebut maka pengimplemetasiannya juga akan terhambat. Meskipun pemerintah daerah sudah berusaha maksimal dan memberikan yang terbaik masih ada kendala-kendala yang menghambat jalannya implementasi pergub tersebut. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada website desa yang terbengkalai dan jarang diupdate websitenya.

Gambar 2
Contoh Website yang desa yang tidak update



Sumber : website Desa Guyangan, 2018

Website desa tidak pernah diupdate karena operator tidak menjalankan arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah ketika melakukan pelatihan. Karena meskipun sudah melakukan pelatihan masih ada operator di desa yang tidak melanjutkannya. Akhirnya ada website desa di Kabupaten Pati tidak memiliki data-data yang lengkap. Padahal seharusnya website desa memberikan informasi-informasi yang lengkap dan up to date kepada masyarakat desa itu sendiri.

c. Wewenang

Untuk menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentu juga dibutuhkan wewenang guna membuat sebuah keputusan untuk berjalannya pergub tersebut. Wewenang sendiri menurut Edward III (dalam Widodo, 2010) akan menjadi penting ketika pelaksana kebijakan memiliki sebuah masalah dan penyelesaiannya harus membuat sebuah keputusan. Disisi lain, wewenang akan mempengaruhi sebuah lembaga dalam menjalankan sebuah kebijakan. Maka dari itu, pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang untuk membuat keputusan guna menjalankan


sebuah kebijakan. Sedangkan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sudah berjalan dengan baik. Dalam menjalankan wewenangnya pemerintah Kabupaten Pati berdasakan pada isi dari Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.

d. Fasilitas

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka dibutuhkan beberapa fasilitas. Fasilitas tersebut sebagai alat untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa. Untuk mendukung keberhasilan suatu program dari pemerintah seperti program SID ini maka sangat diperlukan fasilitas yang mumpuni untuk terlaksananya suatu program tersebut. Fasilitas yang biasa digunakan yaitu berupa hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak) dan server atau jaringan.

Dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pati memanfaatkan website dari Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk melihat kualitas data SID disetiap desa di Indonesia yang sudah terdaftar. Dalam website tersebut pemerintah Kabupaten Pati dapat melihat penilaian dari setiap desa. Selain itu, pemerintah desa atau masyarakat umum juga dapat melihat penilaian disetiap desa di website tersebut.

Gambar 3
Penilaian SID dengan kualitas tinggi



Sumber : sideka.patikab.go.id, 2018

Pada gambar tersebut menampilkan penilaian disetiap desa berdasarkan kualitas SID

nya. Semakin data yang dimasukkan lengkap maka nilainya juga akan semakin tinggi. Nilai yang tinggi juga akan ditandai dengan indeks skor yang berwarna hijau. Dengan ini pemerintah Kabupaten Pati ataupun operator SID dapat melihat sejauhmana data yang dimasukkan oleh desa tersebut. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Pati dapat mengetahui desa mana yang memiliki penilaian kualitas SID terbaik.

Selain untuk melihat kualitas SID dengan penilain yang tinggi, dalam website desa tersebut juga menampilkan kualitas SID desa yang rendah. Kualitas desa dengan SID rendah dapat dilihat pada gambar 4

Gambar 4
Penilaian SID dengan kualitas rendah

ID	Nama	Desa
343	Harwosan	purworejo-margoyoso.sideka.id
344	Bumayu	bumayu-wedarijaka.desa.id
345	Ngurenosi	ngurenosi-wedarijaka.desa.id
346	Panggungroyom	panggungroyom-wedarijaka.desa.id
347	Jontro	jontrio-wedarijaka.desa.id
348	Soneyan	soneyan-margoyoso.desa.id
349	Kertomulyo	kertomulyo-pati.sideka.id
350	Harworejo	purworejo-margoyoso.desa.id
351	Tanjungrejo	tanjungrejo-margoyoso.desa.id
352	Sidomulyo	sidomulyo-wanungwingkal.desa.id
353	Gajhan	gajhan-gunungwingkal.desa.id
354	Jembulwunut	jembulwunut-gunungwingkal.desa.id
355	Kedungari	kedungari-layu.desa.id
356	Bakalan	bakalan-duluhocik.desa.id
357	Tegatharjo	tegatharjo-pati.sideka.id
358	Guyangan	guyangan-trangkil.sideka.id

Sumber : sideka.patikab.go.id, 2018

Pada gambar tersebut menjelaskan kualitas data SID dengan penilaian yang rendah. Kualitas data SID yang rendah juga ditandai dengan penilaian skor yang rendah dan indeks skor yang berwarna merah. Kualitas SID rendah karena desa yang sudah terdaftar tidak lengkap dalam menginput data atau bahkan tidak menginput data tentang desanya. Padahal seharusnya setiap desa memberi data dan informasi yang lengkap tentang desanya.

Dalam variabel sumber daya pelaksana, kendala yang terjadi ada pada indikator staff yang memadai. Hal tersebut dapat diketahui karena meskipun dari Pemerintah Kabupaten Pati sudah memiliki sumber daya yang berkompeten, sayangnya masih ada operator SID yang masih kurang mengetahui tentang IT sehingga berdampak pada *website* desa yang tidak diperbaharui. Sedangkan dari informasi, wewenang dan juga fasilitas tidak ada masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

3.3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat pemerintah daerah maupun tingkat desa selaku yang Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Kemauan, keinginan dan kecenderungan paraperlakuan kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keinginan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah no.47 Tahun 2016 dibutuhkan karena hasil dari implementasi pergub tersebut ini terlihat jika pelaksana kebijakan mempunyai tanggung jawab dan dedikasi terhadap adanya pergub tersebut. Dalam mengukur disposisi menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2014) terdapat 2 unsur yaitu sebagai berikut:

a. Pengangkatan Birokrat

Untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam menunjang berlangsungnya pergub agar berjalan baik maka dalam proses pengangkatan birokrasi dibutuhkan pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen dan juga dedikasi terhadap tugasnya. Pemilihan anggota pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki komitmen dan juga dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Pelaksana yang memiliki komitmen akan lebih memudahkan pelaksana kebijakan lainnya dalam mengambil keputusan terkait kebijakan. Komitmen sendiri merupakan sifat yang harus dimiliki setiap pelaksana kebijakan agar sebuah kebijakan berjalan dengan sesuai tujuan dan mengurangi intervensi dari pihak lain. pelaksana sudah berkomitmen dan berdedikasi terhadap kebijakan dengan cara langsung mewujudkan pergub yang dibuat pada tahun 2016. komitmen lainnya yaitu pelaksana khususnya dari Dispermades akan membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang SID berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Ini merupakan langkah positif yang diambil dari pemerintah Kabupaten Pati agar mewujudkan pemerintahan yang lebih baik

b. Insentif

Pemberian insentif merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 sesuai tujuan yang ada. Insentif merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun untuk sebuah organisasi. Insentif dilakukan dengan cara menambah keuntungan yang mendorong pendorong para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Insentif juga

bisa dikatakan sebuah tindakan untuk memberi imbalan kepada pelaksana kebijakan jika memiliki sebuah prestasi yang bagus dan berbeda.

Pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan kebijakan tidak memberikan insentif kepada pelaksananya. Tidak adanya insentif karena pemerintah Kabupaten Pati beranggapan bahwa melaksanakan kebijakan merupakan tupoksi yang harus dipertanggung jawabkan. Tanpa ada adanya insentif mungkin bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan akan lemah. Namun karena pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki komitmen dan dedikasi yang baik terhadap tanggung jawabnya maka tidak adanya insentif tidak akan mempengaruhi kinerja mereka. Untuk pihak desa sendiri, insentif yang diberikan kepada mereka adalah reward berupa souvenir yang akan diberikan kepada desa yang narasi website desanya bagus. Hal tersebut dilakukan agar desa selalu semangat dalam mengupdate isi website desanya dan juga agar desa selalu menjalankan tugas-tugas terkait SID dengan baik.

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kesiapan pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengimplementasian pergub tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan SID yang merupakan kesepakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama OPD lain yang bertanggung jawab dengan pergub tersebut.

Dilihat dari SOP yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pati tentu saja pemerintah Kabupaten Pati sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terbukti karena pemerintah Kabupaten Pati sudah membuat SOP yang begitu jelas dan detail. Adanya SOP yang jelas dan detail akan membuat implementasi pergub tidak berjalan diluar koridor. Sedangkan di pemerintah Kabupaten Pati pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik dengan menyesuaikan SOP.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III (dalam Widodo, 2010) mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Terdistorsi sendiri yaitu sebuah intruksi akan mengambang atau bisa dikatakan samar-samar sehingga sulit untuk menjalankan intruksi dengan baik.

Jelas tidaknya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebuah kebijakan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan implementasi kebijakan. Kebijakan yang memiliki alur SOP yang jelas akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menentukan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan. SOP yang jelas harus menyangkut mekanisme pelaksanaan, sistem dan juga prosedur yang sesuai dalam melaksanakan kebijakan. SOP yang baik adalah ketika pelaksana memahami isi dari SOP tersebut dan melaksanakan kebijakan sesuai isi SOP. Pemerintah Kabupaten Pati dalam membuat SOP sudah berjalan dengan baik karena SOP yang dibuat sudah jelas baik menyangkut sistem, mekanisme maupun prosedur pelaksanaan

Pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 dapat diketahui bawah koordinasi antar pelaksana kebijakan dengan membentuk forum data. Koordinasi lainnya yaitu berupa rapat atau melakukan perkumpulan. Selain itu, koordinasi yang dilakukan bisa melalui telepon untuk efisiensi waktu. Adanya koordinasi antar pelaksana ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016. Maka dari itu dapat menyimpulkan bahwa koordinasi antar penanggung jawab pelaksana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada.

D. SIMPULAN

Dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati beberapa variabel sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki kekurangan.

Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati sudah berjalan baik. Terbukti dengan transmisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dengan membuat Forum Data, sosialisasi dan pelatihan. Selain itu komunikasinya sudah dikatakan jelas dan berjalan secara konsiten. Variabel yang sudah berjalan baik yaitu dari disposisi karena ditemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten Kabupaten Pati memiliki pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi dan komitmen. Dengan memiliki komitmen dan dedikasi yang baik, meskipun tidak ada insentif yang diberikan tetapi pelaksanaan kebijakan dapat tersampaikan ke pemerintah desa dengan baik.

Selain itu, variabel yang sudah berjalan dengan baik adalah struktur birokrasi. Standar Operasi Prosedural (SOP) yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan kebijakan sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu kebijakan yang disampaikan ke pemerintah desa tidak terfragmentasi. Selain itu OPD di Kabupaten Pati sudah saling mendukung antara OPD yang satu dengan OPD lainnya. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan OPD yang bertanggung jawab dengan pergub tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

Namun dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dikarenakan pada variabel sumber daya pelaksana masih belum maksimal. Masih ada sumber daya pelaksana yang khususnya pelaksana kebijakan di pemerintah desa belum menyadari pentingnya implementasi pergub. Selain itu, masih ada sumber daya pelaksana yang belum memahami IT padahal pengetahuan tentang IT merupakan dasar untuk menjalankan Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun dari pemerintah daerah sudah menganjurkan untuk staff yang menangani SID harus bisa menguasai IT tapi kenyataannya masih ada staff yang kurang paham tentang IT tersebut. Sebagai pelaksana Sistem Informasi Desa (SID) ditingkat desa, pelaksana harus dapat selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat termasuk berusaha memahami tentang IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin, A. N., Fitri, R. dan Nugroho, A. S. B.(2016), *Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Kantor Pemerintah Desa*, Jurnal POROS TEKNIK, 8(2), pp.61–67
- Azalia, Hana Amelinda. (2017). *Implementasi Program Sistem Informasi Desa*. Skripsi:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hasibuan, Z.A dan Santoso, H.B. (2005). *Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Mutiarin, D. dan Zaenuddin, A. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pratiwi, Nurul. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal Tahun 2015*. Skripsi:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Vardiansyah, Dani. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II. PT Indeks. Jakarta
- Winarno, Budi; 2014; *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Wijoyono, Elanto dan Akhmad Nasir. 2013. *FDG: Lisensi Aplikasi dan Legalitas Manajemen Isi SID*. <https://lambung.combine.or.id/2013/06/20130605-fgd-lisensi-aplikasi-dan-legalitas-manajemen-isi-sid/> (diakses pada tanggal 30/11/2018 pukul 20:47 WIB)
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah
- <https://lambung.combine.or.id/2014/07/pemanfaatan-website-desa-untuk-pelayanan-publik-dan-manajemen-informasi-desa/> (diakses pada tanggal 4/11/2018 pukul 19.20 WIB)